



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka [Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011](#) tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Bali di Jakarta sebagaimana diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2011](#) tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI DI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.
4. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Staf adalah PNSD pada Badan Penghubung Provinsi Bali yang tidak menduduki jabatan struktural.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Tunjangan tempat bertugas yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dan tenaga harian daerah dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kesulitan tempat bertugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan tunjangan tempat bagi PNSD pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.

Pasal 3

Pemberian tunjangan tempat bertugas bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dalam melaksanakan tugas - tugas berdasarkan kesulitan tempat bertugas.

BAB III
JENIS DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan tempat diberikan kepada PNS.
- (2) Tunjangan tempat diberikan berupa uang.

Pasal 5

- (1) Tunjangan tempat diberikan setiap bulan kepada pejabat dan staf.
- (2) Tunjangan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan eselon dan golongan.

Pasal 6

- (3) Besaran uang tunjangan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Penghubung (Eselon III) sebesar Rp. 4.353.000,00 (Empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak 15% terima bersih Rp. 3.700.000,00
 - b. Kasubbag/Kasubbid (Eselon IV) Golongan IV sebesar Rp. 4.353.000,00 (Empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak 15% terima bersih Rp. 3.700.000,00
 - c. Kasubbag/Kasubbid (Eselon IV) Golongan III sebesar Rp. 3.895.000,00 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak 5% terima bersih Rp. 3.700.000,00
 - d. Staf Golongan III sebesar Rp. 3.895.000,00 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak 5% terima bersih Rp. 3.700.000,00
 - e. Staf Golongan II sebesar Rp. 3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - f. Staf Golongan I sebesar Rp. 3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Tunjangan Tempat Bertugas dibebankan pada APBD.
- (2) Tunjangan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA Badan Penghubung Provinsi Bali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku [Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011](#) tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2011](#) tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Pebruari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Pebruari 2017

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 18